



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di lingkungan Departemen Penerangan dan dalam usaha pembinaannya dipandang perlu menetapkan eselon bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media dengan mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985, tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985, TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL.**

Pasal I

Mengubah Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 pada angka 4 (Departemen Penerangan) huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"d. Eselon II b :

- 1) Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Nusantara;
- 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO